

KAJIAN HUKUM KLAIM ASURANSI KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PERUM JAMKRINDO DAN

PT. ASKRINDO

Oleh :

SYARIF ZULKIFLI, SH

NIM . A.2021131028

ABSTRAK

Dalam rangka mendukung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada tanggal 9 Oktober 2007 antara: Pelaksana Teknis Program, yaitu (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Perusahaan Penjamin yaitu (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)), dan Bank Pemberi Kredit/Pembiayaan yaitu (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri). Penandatanganan MOU tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Metode penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum sosiologis yaitu mengkaji dari perundang-undangan dan aturan hukum yang disesuaikan dengan praktek dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dan data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa yang digunakan adalah deskriptif analisis yang penarikan kesimpulan secara deduktif.

Penjaminan melibatkan 3 pihak (Penerima Jaminan, Terjamin, Penjamin). Timbulnya Hak Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada Bank BRI, dalam hal ini debitur telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank BRI, atau KUR yang

bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau Keadaan insolvent yang di nyatakan dengan LKN (Lembaran Kunjungan Nasabah) dan surat peringatan tunggakan 1, 2 dan 3.

Ketentuan Hukum bagi perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Jika kemudian perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, BRI dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini karena dasar dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian.

Alasan Lembaga Penjamin yaitu Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo tidak membayarkan klaim yang di ajukan Bank BRI di karenkan alasan pertama berkas yang diajukan telah kadaluarsa karena telah melewati masa melengkapi berkas klaim dan alasan kedua adalah debitur pernah kredit sebelum tanggal realisasi atau debitur menerima uang dari bank sebelum akad kredit

Kata Kunci : Klaim Asuransi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Penjamin

ABSTRACT

In order to support No. 6 of 2007 on the Acceleration of Development Sector and Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs have done a signatory to the Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding) on Credit Insurance / Financing To Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives on October 9, 2007 between: Technical Implementation Program, namely (Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of Industry, Ministry of Forestry, Maritime Affairs and Fisheries, and the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, the Guarantee Company, namely (Public Company Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo), and PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)), and the Bank Giver Credit / Financing namely (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. BTN (Persero) Tbk, Bank Bukopin Tbk, and PT. Bank Syariah Mandiri). The signing of the MOU Such disaksikanoleh Coordinating Minister for Economic Affairs, the Governor of Bank Indonesia, and the State Minister for State-Owned Enterprises.

The research method using the normative approach that examines the sociological law of law and the rule of law that are tailored to the practice and phenomena that occur in the community. The data used are primary data obtained directly from the field are interviews and secondary data such as literature study. The analysis used is descriptive analysis deductive conclusion.

Assurance involves three parties (Beneficiary Guarantee, Guarantee, the Guarantor). The emergence of Rights Claims can be submitted to the Company Guarantor after the loan agreement is due and Debtors KUR not satisfy the obligations of return loan to Bank BRI, in this case the debtor has done a broken promise or breach of contract for not implementing their obligations to Bank BRI, or KUR concerned in the collectibility of the loans 4 (doubtful) in accordance with Bank Indonesia, or insolvent state with the claim by LKN (Customer Visits Gazette) and a warning letter arrears 1, 2 and 3.

Legal provisions for insurance companies that take action slows settlement or payment of a claim , or take no action that should be done so that the resulting delays in settlement or payment of insurance claims can be subject to sanctions in the form of warnings , restrictions on business activities and revoke their business licenses. If then the insurance companies still do not pay insurance claims that have been approved by the BRI may file a civil action on the basis of default. This is because the basis of insurance or coverage is an agreement

The reason is Perum Jamkrindo Insurance Agency and PT. Askrindo not paid claims that the proposed Bank BRI in karenkan first reason put forward file have expired since been through a period of complete files a claim and the second reason is the credit of the debtor ever before date of realization or the debtor receives the money from the bank before the loan agreement

Keywords: Insurance Claim, People's Business Credit (KUR), Insurance Agency

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM-K. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM-K mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKM-K, dan reformasi regulasi UMKM-K. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan cara memberikan penjaminan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR termasuk kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). KUR merupakan program pemberian kredit/pembiayaan dengan nilai 1 s/d 25 juta rupiah dengan pola penjaminan oleh Pemerintah dengan besarnya coverage penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. hal tersebut merupakan tindak lanjut dari ditandatanganinya Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada tanggal 12 Januari 2010 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi antara Pemerintah (Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Perusahaan Penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia) dan Perbankan (Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri). Pelaksanaan KUR ini didukung oleh Kementerian Negara BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Bank Indonesia. Lembaga penjaminnya adalah PTJamkrindo dan PT Askrindo.¹

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) adalah salah satu Bank Pelaksana untuk menjalankan program KUR ini. Banyak nya permintaan KUR yang berhasil dan sukses dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), sampai saat ini tercatat

¹ [https://ADD III MOU KUR 2010. Pdf](https://ADD%20III%20MOU%20KUR%202010.Pdf) – Google Dokumen

37 Milyar rupiah, dan banyak juga yang kredit KUR yang macet. Kredit KUR yang macet akan mendapatkan Sertifikat Penjaminan oleh Perusahaan penjamin yaitu lembaga JAMKRINDO dan ASKRINDO dengan bukti persetujuan Penjaminan dari penjamin atas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh penerima jaminan kepada terjamin/debitur Kredit usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan syarat dan ketentuan Penjaminan yang termuat dalam perjanjian. Sesuai dengan perjanjian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) dengan lembaga penjamin PKS Induk No:B.556-DIR/ADK/08/2015 dan NO : PKS/KUR/ASK/09/VIII/2015 13 Agustus 2015, yaitu yang berbunyi para pihak telah sepakat ***“bahwa PENERIMA JAMINAN adalah bank umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pengusaha mikro, kecil, koperasi, dan kelompok usaha berbadan Hukum dalam memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut PENERIMA JAMINAN menanggung risiko kerugian yang timbul dari ketidakpastian atas pelunasan Kredit tersebut”***. dan bahwa ***PENJAMIN adalah perusahaan Asuransi Umum yang salah satu usahanya melayani penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti.***²

Dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Bank BRI Calon debitur harus memenuhi Kriteria, yang mana harus mempunyai Usaha produktif dan Usaha Layak namun tidak memiliki agunan tambahan dan tidak sedang menerima Kredit modal kerja maupun investasi dengan melakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia

Timbulnya Hak Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah Perjanjian kredit jatuh tempo dan Debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjamannya kepada Bank BRI, dalam hal ini debitur telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank BRI, atau KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau Keadaan insolvent yang di nyatakan dengan LKN (Lembaran Kunjungan Nasabah) dan surat peringatan tunggakan 1, 2 dan 3.

² Perjanjian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – PT. (Persero) Askrindo Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 hlm 1 dan 2

Besarnya nilai klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh penjamin kepada penerima jaminan adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + (sisa pokok+tunggakan bunga (termasuk rekalkulasi bunga jika ada) dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh persen) x plafon KUR.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaksana Administrasi Kredit Bank BRI Unit Ngabang bahwa, Lembaga Penjamin yaitu Jamkrindo dan Askrindo dalam hal pengajuan Klaim banyak juga yang sudah di bayarkan kepada BRI dan ada banyak juga yang belum di bayarkan, dan ada yang di tangguhkan dan ada juga tidak di bayarkan oleh penjamin yaitu Perum JAMKRINDO dan PT. ASKRINDO.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa dari tahun 2013 s/d 2014 Sekitar 102 debitur dengan OutStanding Rp 200.000.000 yang tidak dibayarkan oleh penjamin, padahal persyaratan yang diajukan sudah lengkap. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“KAJIAN HUKUM KLAIM ASURANSI KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk YANG TIDAK DIBAYARKAN OLEH PERUM JAMKRINDO DAN PT. ASKRINDO”**

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum pengajuan klaim asuransi dalam hal debitur KUR tidak memenuhi kewajiban pelunasan kredit ?
2. Mengapa pihak Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo tidak melaksanakan pembayaran atau klaim yang diajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ?

3. PEMBAHASAN

A. Pengertian perjanjian asuransi dan dasar hukumnya

Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”³

Menurut Wirjono Prodjodikoro. “ Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanjian atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”⁴

Sedangkan M. Yahya Harahap menyatakan : “Perjanjian (Verbintenis) adalah hubungan hukum (Rechtsbetrekking) yang oleh hukum dalam bidang harta kekayaan atau harta benda dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memberikan prestasi.”⁵

Dengan demikian bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melekatkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak , dengan kata lain perjanjian tersebut di lakukan oleh satu orang atau lebih dan adanya prestasi dari pihak lainnya.

Selain itu, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah objek dari perjanjian, sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUHPerdara “ bahwa prestasi yang harus dilaksanakan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan

³ R. subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Perdata, hal 338

⁴ Wirjono Projodikoro, 1995, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, hal 11

⁵ M. Yahya Harahap, 1992, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, hal 6

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).

Menurut Ketentuan Undang–undang No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut H. Abbas salam, “asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.⁶

Sedangkan menurut H. Man Suparman Sastrawidjaja, bahwa terdapat beberapa unsur dari asuransi, yaitu :

- a. Merupakan suatu Perjanjian*
- b. Adanya Premi*
- c. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan perggantian kepada tertanggung*
- d. Adanya suatu peristiwa yangbelum pasti terjadi.⁷*

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Agar suatu perjanjian sah, di akui dan di lindungi oleh hukum harus memenuhi empat syarat :

⁶ H. Abbas Salam, 2012, Asuransi-Asuransi Manajemen Risiko, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal 1

⁷ H. Man Suparman, Bandung, PT. Alumni, hal 16

1. *Sepakat mereka yang mengikat diri nya*
2. *Cakap untuk membuat suatu perikatan*
3. *Suatu hal tertentu*
4. *Suatu sebab yang halal*

B. Prosedur klaim asuransi kur pada perum jamkrindo dan pt. Askirindo

1. Mekanisme Penjaminan/pengajuan Deklarasi Penjaminan Kredit⁸
 - a. Setiap akad kredit baik untuk debitur baru maupun suplesi dan atau perpanjangan (formulir sesuai lampiran 5), permintaan Penjaminan dari BRI Unit paling lambat dikirimkan ke Kanca BRI pembinanya tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada libur/cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, maka batas waktu penyampaian permintaan penjaminan dihitung paling lambat 1(satu) hari kerja sejak tanggal berakhirnya libur/cuti bersama.
 - b. Kanca BRI meneruskan permintaan penjaminan dari BRI Unit secara kolektif menggunakan Surat Pengantar, yang memuat jumlah total debitur per BRI Unit dan jumlah total permintaan penjaminan per BRI Unit kepada Perusahaan Penjamin (PT .Askirindo / PT. Jamkrindo)
 - c. Perusahaan Penjamin akan menerbitkan Sertipikat Penjamin Kredit selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kelender sejak tanggal diterimanya permintaan penjaminan dari unit kerja BRI.
 - d. Unit kerja BRI dalam waktu selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penyerahan Sertipikat Penjaminan Kredit dari Penjamin harus melakukan :
 - I. Verifikasi dan memastikan bahwa data yang tercantum. Dalam Sertifikasi Penjaminan Kredit telah sesuai dengan data KUR yang diberikan dan data yang tercantum dalam surat pengajuan Permintaan Penjaminan Kredit. Apabila terdapat perbedaan maka Penerima Jaminan (BRI) meminta perbaikan kepada Penjamin atas perbedaan data tersebut.

⁸ Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No B- 5196-KW-XV/ADK/08/2011, Jakarta

- II. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permintaan perbaikan pihak Penjamin tidak memberikan jawaban tertulis atas perbaikan yang diajukan oleh Penerima Jaminan (BRI), maka Penjamin dianggap atau dinilai telah memberikan persetujuan tersebut.
 - III. Menandatangani dan mengirimkan kembali fotocopy atau tindasan dari sertifikat penjaminan kredit tersebut kepada penjamin untuk melakukan penagihan imbal jasa penjaminan kepada pemerintah cq kementerian keuangan.
- e. Masa berlakunya penjaminan kredit berdasarkan ketentuan ini berlaku secara otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit atau kredit lunas.
 - f. Unit kerja BRI menyimpan seluruh kelengkapan berkas administrasi kredit debitur KUR yang meliputi :
 - Identitas dan atau legalitas debitur.
 - Surat Pengakuan Hutang (lampiran 8), beserta perubahannya (jika ada).
 - Laporan Kunjungan Nasabah.⁹

C. Ketentuan hukum klaim asuransi yang tidak dibayarkan dalam hal debitur kur tidak memenuhi kewajiban pelunasan kredit

Dalam rangka mendukung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada tanggal 9 Oktober 2007 antara: Pelaksana Teknis Program di sebut Pihak Pertama, yaitu (Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan

⁹ Perjanjian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – PT. (Persero) Askrindo Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 pasal 15 hal 15

Perikanan, dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan Perusahaan Penjamin di sebut Pihak Kedua yaitu (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)), dan Bank Pemberi Kredit/Pembiayaan di sebut Pihak Ketiga yaitu (PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Tabungan Negara (Persero) Tbk, Bank Bukopin Tbk, dan PT. Bank Syariah Mandiri). Penandatanganan MOU Tersebut disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana yang diamanatkan dalam MOU, telah dibentuk Komite Kebijakan Penjaminan Kredit oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Kebijakan juga melakukan pengawasan pelaksanaan KUR melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB). Terselurnya KUR sesuai dengan maksud dan tujuan MoU untuk meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKMK dalam rangka penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Kementrian Teknis dengan Perusahaan penjamin dan Bank Pelaksana tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tanggal 09 Oktober 2007 hubungan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Lembaga Penjamin tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perjelas lagi dengan telah di buat nya Perjanjian Kerjasama Pada hari kamis tanggal tiga belas, bulan Agustus tahun dua ribu lima belas (13-08-2015) bertempat di Jakarta telah di buat Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai (PENERIMA JAMINAN) dengan PT.(Persero) Asuransi Kredit Indonesia sebagai (PENJAMIN) dan Debitur/Nasabah sebagai (TERJAMIN) tentang dalam hal Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) No B. 556-DIR/ADK/08/2015 dan NO PKS/KUR/ASK/09/VIII/2015 Selanjutnya PENERIMA JAMINAN dan PENJAMIN secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa penerima Jaminan adalah Bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat kepada pengusaha mikro, kecil, koperasi,

dan kelompok usaha berbadan hukum. Dalam memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut penerima Jaminan menanggung risiko kerugian yang timbul dari adanya ketidakpastian atas pelunasan Kredit tersebut.

- b. Bahwa Penjamin adalah Perusahaan Asuransi Umum yang salah satu usahanya melayani Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan risiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang belum pasti.
- c. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Penjaminan Kredit Kepada Usaha Miro Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : B. 550-DIR/PRG/10/2007 -- Nomor : PPK/PKS/20/X/2007 pada tanggal 11 oktober 2007, beserta perubahan-perubahan terakhir dengan perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Usaha Mikro,Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : B. 823-DIR/PRG/10/2014 – Nomor : PKS-KUR/ASK/09/X/2014 pada tanggal 09 Oktober 2014, selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”.
- d. Bahwa terdapat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015.
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor: 6 Tahun 2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit usaha Rakyat, sebagai dasar pelaksanaan KUR 2015, untuk selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.6/2015, telah disusun Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), baik dalam penyaluran kreditnya maupun penjaminannya.
- f. Bahwa terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tanggal 30 juli 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat.
- g. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mempergunakan pelaksanaan Penjaminan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Terjadinya Penjaminan dikarenakan dalam hal Terjamin/Debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kredit kepada Bank pelaksana yaitu Bank BRI maka syarat Klaim dapat diajukan kepada perusahaan Penjamin setelah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit jatuh tempo dan debitur KUR tidak melunasi kewajiban pengembalian pinjaman, atau
- b. KUR yang bersangkutan dalam kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia, atau
- c. Keadaan insolvent yaitu :
 1. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang,
 2. Debitur dikenakan likuidasi berdasarkan keputusan Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator,
 3. Debitur diletakkan di bawah pengampuan.

Klaim Penjaminan adalah Resiko Kerugian Debitur KUR yang tidak dijamin, yaitu :

- a. Bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha Debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.
- c. Peperangan baik dinyatakan maupun tidak atau sebagian wilayah Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang.
- d. Huru-Hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR.
- e. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi.

Dalam Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Lembaga Penjamin (Perum Jamkrindo & PT. Askrindo) adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi tuntutan klaim dari bank pelaksana dan persyaratan klaim telah terpenuhi untuk dibayar sedangkan pihak penjamin belum menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dari pemerintah, maka perusahaan penjamin harus melakukan pembayaran atas tuntutan klaim tersebut. System pembayaran klaim nya memalui Rek Giro via transfer dari Lembaga Penjamin yaitu Perum

Jamkrindo dan PT. Askrindo kepada Perima Jaminan yaitu Bank BRI Kantor Cabang Sanggau.

- b. Secara keseluruhan pembayaran klaim maksimum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan adalah sebesar maksimum dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang ditempatkan pada Perusahaan Penjamin ditambah hasil investasi dari modal PMN dan imbalan jasa penjaminan (IJP) setelah dikurangi biaya operasional.

Hak dan Kewajiban Diatur juga dalam Pasal 20 perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Lembaga penjamin tentang Hak Dan Kewajiban Penjamin :

1. Hak Penjamin :
 - a. Menerima dan memproses sortcopy data permohonan Penjaminan Kreditusaha Rakyat (KUR) yang disampaikan oleh Penerima Jaminan secara elektronik.
 - b. Menerima dan menggunakan softcopy informasi penyesuaian kode Unit Kerja terkini dari Penerima Jaminan untuk keperluan sinkronisasi data antara Para Pihak.
 - c. Menerima pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Perjanjian ini.
 - d. Menerima data outstanding KUR per Terjamin/Debitur KUR kepada Penjamin secara online system paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
2. Kewajiban Penjamin :
 - a. Menerbitkan dan menyampaikan Sertifikat Penjaminan kepada Penerima jamin dalam jangka waktu sebagaimana pasal 11 Perjanjian ini.
 - b. Melaksanakan pembayaran Klaim kepada Penerima Jaminan apabila telah dipenuhinya syarat-syarat pembayaran Klaim sebagaimana pasal 16 Perjanjian ini.
 - c. Melaporkan kepada Penerima Jaminan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atas Laporan Pengajuan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat; Pengajuan Klaim Krdit Usaha Rakyat (KUR); Realisasi pembayaran Klaim,

persentase Non Performing Guarantee (NPG); Klaim yang masih dalam proses; Klaim yang ditolak.

- d. Mengirimkan softcopy daftar nominative seluruh Terjamin/Debitur Kredit Usaha Rakyat yang telah dilengkapi dengan nomor Sertifikat Penjaminan kepada Penerima Jaminan secara elektronik.
- e. Memberikan informasi penyesuaian kode Unit Kerja Penjamin kepada Penerima Jaminan untuk keperluan sinkronisasi data diantara Para Pihak.
- f. Memberikan konfirmasi dan soft copy data status proses Klaim (Kredit Usaha Rakyat) kepada Penerima Jaminan secara elektronik sesuai Struktur Data yang telah disepakati Para Pihak.

Di dalam pasal 19 perjanjian kerjasama antara Bank BRI dengan Lembaga Penjamin tentang Hak dan Kewajiban Penerima Jaminan.

1. Hak Penerima Jaminan :

- a. Menerima Sertifikat Penjaminan dan Softcopy daftar nominative Terjamin/Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disampaikan secara elektronik oleh Penjamin melalui system aplikasi.
- b. Menerima konfirmasi Klaim dalam proses yang telah diajukan oleh Penerima Jaminan.
- c. Menerima pembayaran Klaim
- d. Menerima data Penjaminan berupa laporan/data total Penjaminan, Perjanjian yang ditolak, Klaim Penjaminan, Klaim Penjaminan dalam proses dan Klaim Penjaminan yang ditolak.

2. Kewajiban Penerima Jaminan:

- a. Melaksanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai ketentuan pasal 4,5 dan 6 Perjanjian ini.
- b. Mengajukan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian ini.
- c. Memberikan semua data sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Perjanjian ini kepada Penjamin.
- d. Membayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada Penjamin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Perjanjian ini

- e. Penerima Jaminan melaporkan kepada Penjamin apabila terdapat RECOVERIES sebagaimana dimaksud Pasal 21 Perjanjian ini.
- f. Menyampaikan laporan outstanding KUR per Terjamin/Debitur KUR Mikro kepada Penjamin secara online system paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Mengenai larangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi dapat dilihat pengaturannya dalam **Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian** (“PP 73/1992”) yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Jangka waktu pembayaran klaim asuransinya sendiri diatur dalam **Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi** yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Sedangkan, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut dapat di lihat dalam **Pasal 37 PP 73/1992** yang menentukan:

“Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan, perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau

pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

Jika kemudian perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, Bank BRI dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini karena dasar dari asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian (lihat **Pasal 1 angka 1 UU Asuransi 1992**).

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perjanjian mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perjanjian itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

D. Alasan pihak pt jamkrindo dan askrindo tidak melaksanakan pembayaran atau klaim yang di ajukan oleh pt. Bank rakyat indonesia (persero) tbk

Dalam proses penyelesaian klaim dapat dibenarkan melakukan pre claim treatment, namun harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Resiko yang dijamin adalah resiko yang bersifat speculative, walaupun masih debatable, klaim dapat dibayarkan jika premi belum diterima secara cash dan carry. Hal ini khusus untuk menjalankan program pemerintah. Mengacu pada Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Per) KUH Per Pasal 1820. “ Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya (Perjanjian 3 pihak). Penjelasan dari pasal ini ialah Jaminan tertulis yang diberikan penjamin kepada pihak berpiutang/kreditur untuk melunasi kewajibannya dalam hal debitur tersebut ingkar janji yaitu pembuktian bahwa debitur melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya.

KUH Per Pasal 1821 “Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Penjelasan nya ialah “Penanggungan tersebut bersifat assesoir bahwa penjaminan merupakan persetujuan yang pelaksanaanya akan sangat tergantung pada perjanjian pokok yang mendasari terbitnya perjanjian jaminan artinya bila perjanjian

pokok batal maka akan mengakibatkan penanggungan batal''. Ketentuan tentang Penanggungan (Guarantee) diatur dalam pasal 1820 – 1850 KUHPer.

Menurut perjanjian kerjasama penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) Antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK dengan PT.(PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA PKS Induk No : B. 556 DIR/ADK/08/2015 dan No.PKS/KUR/ASK/09/VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 pasal 18 tentang Batalnya Hak Penerima Jaminan Atas Klaim Yaitu :¹⁰

Hak penerima Jaminan untuk mengajukan Klaim kepada Penjamin menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

- a. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan tidak sesuai dengan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana pasal 4 tentang Kriteria calon terjamin/Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pasal 5 tentang Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- b. Dalam hal penerima Jaminan tidak melaporkan Perpanjangan dan/atau tambahan Kredit (Suplesi) dan Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tentang Perpanjangan, tambahan kredit (Suplesi), Restrukturisasi, dan Perubahan Usaha.
- c. Pengajuan Klaim sudah kadaluarsa sebagaimana ditetapkan pada pasal 14 tentang Daluwarsa Hak Klaim

Berdasarkan perjanjian tersebut Pasal 18 tentang batalnya Hak Penerima Jaminan Atas Klaim ada beberapa alasan Lembaga Penjamin tidak mau membayar Klaim yang di ajukan Bank BRI. Salah satu kasus yang terjadi pada tanggal 18 September 2012 No 3859/P/C.7/IX/2012 tentang Penyelesaian Klaim KUR, alasan pertama adalah sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) debitur telah kadaluarsa karena telah melewati masa melengkapi kelengkapan berkas klaim. Ini dikarenakan terputusnya komunikasi antara Unit Kerja, Kantor Cabang BRI Dan Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo, sehingga Klaim yang diajukan oleh pihak Bank BRI menjadi kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah hak klaim dari penerima jaminan kepada penjamin akan daluwarsa apabila surat pengajuan Klaim dari penerima jaminan kepada penjamin

¹⁰ Perjanjian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – PT (Persero) Askrindo Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 pasal 18 hal 17

melewati 6 (enam) bulan sejak kredit usaha rakyat jatuh tempo. Sehingga klaim tidak dibayarkan.

Alasan kedua dari Perum Jamkrindo adalah alasan yang tidak rasional, dan alasannya itu tidak termuat dalam perjanjian kerjasama antara Lembaga Penjamin dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu terdapat 13 (tiga belas) Debitur yang tidak dibayarkan oleh Perum Jamkrindo dengan alasan 13 (tiga belas) Debitur ini pernah terima kredit sebelum tanggal realisasi atau debitur pernah terima uang sebelum akad kredit di Bank. Sedangkan terjadinya akad kredit antara nasabah dengan Bank BRI dilakukan pada hari kerja, hari senin s/d Jumat dengan ditentukannya tanggal Realisasi Kredit pada saat uang dinyatakan keluar.

Adapun upaya yang dilakukan Bank BRI Kantor Cabang Sanggau dalam kasus ini pernah mengirim surat kepada pihak Perum Jamkrindo pada tanggal 06 september 2012 menyatakan dalam hal minta tetap dibayarkan, karena 13 (tiga belas) debitur ini tidak menyalahi aturan perjanjian, dan 13 debitur ini terima kredit pada saat tanggal realisasi pada hari kerja bukan malah sebaliknya pernah terima kredit sebelum tanggal realisasi atau terima uang sebelum tanggal akad kredit di Bank.

Adapun surat tanggapan dari Perum Jamkrindo terhadap 13 debitur ini tidak bisa di jamin atau tidak bisa dibayarkan klaimnya di karenakan tidak sesuai SOP 1.5 yaitu pengertian umum point 5 (lima) tentang debitur baru. Yang berbunyi : ***Debitur Baru adalah Debitur-debitur yang belum pernah mendapatkan kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan yang wajib dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Cheking pada saat permohonan kredit diajukan dan/atau belum pernah memperoleh fasilitas kredit program pemerintah.***¹¹ Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 135 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 10 Tahun 2009. Pengecualian terhadap debitur pemegang kartu kredit, KPR, atau penerima dana bergulir perlu ditetapkan oleh Komite Kebijakan.

Berdasarkan dari alasan kedua itu dengan melihat dari penjanjian-perjanjian antara Lembaga Penjamin dengan Bank BRI tidak ada alasan Lembaga penjamin seperti

¹¹ Surat Balasann Dari PT Jamkrindo No 3859/P/C.7/IX/2012 tentang Penyelesaian Klaim KUR hal 1 dan 2

Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo tidak membayarkan klaim kepada Bank BRI. Karena Bank BRI tidak menyalahi peraturan atau kesepakatan yang telah di buat antara Bank BRI dengan Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo tentang ketentuan dan syarat-syarat permohonan pembayaran Klaim KUR (Kredit Usaha Rakyat). Seperti pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia dilakukan pada saat pertama kali terjamin/debitur mengajukan kredit di Bank BRI pada pasal 4 huruf F tentang Kriteria calon/debitur kredit usaha rakyat (KUR) dimana calon Terjamin/Debitur kredit Usaha Rakyat (KUR) diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.

Jadi tidak ada alasan sebenarnya Lembaga Penjamin yaitu Perum Jamkrindo dan PT. Askrindo tidak membayarkan Klaim yang di usulkan oleh Bank BRI. Walaupun itu tetap terjadi maka perjanjian yang telah di sepakati antara Lembaga Penjamin Dan Bank BRI batal demi Hukum dan Lembaga penjamin dinyatakan ingkar janji atau Wanprestasi. ¹²Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi(*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

4. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dikaji oleh Penulis maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Ketentuan Hukum bagi perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Jika kemudian perusahaan asuransi tetap tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disetujui tersebut, BRI dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi. Hal ini karena dasar dari asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian

¹² M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: 2007

2. Alasan Pihak Perum Jamkindo dan PT. Askrindo tidak melaksanakan pembayaran atau klaim yang di ajukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di karenakan alasan pertama berkas yang diajukan telah kadaluarsa karena telah melewati masa melengkapi berkas klaim dan alasan kedua adalah debitur pernah kredit sebelum tanggal realisasi atau debitur menerima uang dari bank sebelum akad kredit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrachman A. 1993. *Enslikopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Yagrat

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999;

Djoko Retnadi, 2008. “Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan Dan Tantangan”. Jakarta: *Economic Review*

Endang Mintorowati. 1996. *Hukum Perjanjian*. Surakarta: UNS Press

Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media,

H. Mashudi, dan Moch. Chidir Ali, (Alm.), *Hukum Asuransi*, Penerbit CV. Mandar Maju, 1995

H. Salim. HS, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

H. Abbas Salim, 2012, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

H. Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, PT. Alumni

Hasanuddin Rahman, *Aspek–Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Muljono, Teguh Pudjo. 1990. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiiil*. Edisi kedua. Yogyakarta: BPEE

Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

M. Yahya Harahap, 1992, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni

Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Aditya Bhakti

Rachmadi Usman. 2008. Hukum jaminan Keperdataan. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: Alfabeta

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Penerbit PT Intermasa, 1986;

Wirjono Prodjodikoro, 1995, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung, Sumur

B. Perundangan-Undangan

Undang – Undang No. 2 Tahun 1992, Usaha Perasuransian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perbankan 1992, Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta, 1992;

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23);

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit

Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

C. Internet

<https://ADD> III MOU KUR 2010. Pdf – Google Dokumen

<http://mulyono-oke.blogspot.co.id/2011/03/perbedaan-usaha-penjaminan-dan-asuransi.html>

<http://www.prudent.web.id/asuransi-prudential/artikel/sejarah-asuransi-di-indonesia.html>

<http://mediaasuransi.blogspot.com/2008/03/pengertian-dan-sejarah-asuransi.html>

D. LAIN-LAIN

Perjanjian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk – PT. (Persero) Askrindo Tentang Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015